

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 171 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI SURABAJA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan akan diangkatnja Major Singgih sebagai Hakim-

perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaja, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada

Pengadilan Tentara di Surabaja;

Mengingat : a. pasal 9 ajat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran

Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.168 tahun 1950

(Berita Negara No.40 tahun 1950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaja :

MAJOR SINGGIH N.R.P. 10038.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d.

DJODY GONDOKUSUMO